

## ABSTRACT

The crime of money laundering can tarnish the life of the nation and the state can also tarnish Pancasila as the basis of the Indonesian State, because money laundering is a serious problem, this follow-up can lead to problems and safety of the community. This legal research aims to study how the policy of formulating money laundering in Indonesia and Malaysia, and the advantages and disadvantages of the predicate of money laundering in Indonesia and Malaysia, and the policy of formulating money laundering criminal acts in Indonesia in the future. This legal research uses normative legal research methods, with data using secondary data sources conducted by literature study. The writing of this law uses the law and asks for comparability. Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering and Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Acts 2001, Act 613 and secondary legal materials consisting of books, journals and dictionaries relating to money laundering. Based on the results of research and discussion, the crime of money laundering in both countries has been enforced by the existence of a law that was approved well. Then it was found that there were interesting differences in the predicate offense, and prison sentences of the two laws. This difference occurs because the laws are made and adjusted to each country and the objectives obtained from that country. Furthermore, it was discovered that the policy of formulating money laundering in the future.

Keywords: *formulation policy, money laundering, comparison, Indonesia and Malaysia*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian inilah maka negara dilaksanakan berdasarkan pada suatu konstitusi atau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan hukum lainnya. Peraturan hukum lainnya dapat berupa Undang-undang (UU)/Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perpu), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Daerah (Perda).

Negara hukum adalah negara yang melakukan penegakan hukum dengan optimal, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menjamin warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum tak kecuali. Maka penegakan hukum menjadi salah satu parameter dalam keberhasilan negara hukum.

Dalam zaman yang semakin maju masyarakat mengalami perubahan diberbagai bidang, hukumpun mengalami perubahan dan menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Apabila dalam masyarakat hukum yang berlaku tidak lagi memenuhi kebutuhan, maka hal tersebut akan menjadikan timbulnya pelanggaran atau penyimpangan dari peraturan perundang-undangan. Perbuatan menyimpang ini dalam masyarakat dikatakan sebagai perilaku kejahatan. Setiap kejahatan memiliki motif dan latar belakang yang berbeda-beda, oleh karena kejahatan selalu menjadi

masalah yang menarik untuk diungkap karena kejahatan selalu menimbulkan kerugian, baik kerugian materiil maupun immateriil yang berkaitan dengan rasa aman dan tentram dalam masyarakat.

Berbagai kejahatan baik yang dilakukan oleh orang perorangan maupun korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas-batas wilayah negara lain semakin meningkat termasuk kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana pencucian uang yang berhubungan dengan melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan.

Pencucian uang sudah begitu populer di sebagian masyarakat kita. Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Pencucian uang merupakan cara pelaku kejahatan untuk menyembunyikan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut tampak sah atau legal.

Harta kekayaan yang berasal dari kejahatan atau tindak pidana tertentu, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber harta kekayaan diperoleh dari kejahatan tersebut. Pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan dari hasil kejahatan masuk kedalam sistem keuangan (*finansial system*).<sup>1</sup> Dengan cara demikian, diharapkan asal - usul harta kekayaan tidak mudah dilacak oleh penegak hukum. Upaya untuk

---

<sup>1</sup> R. Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 3

menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan itu dikenal dengan pencucian uang.

Tindak pidana pencucian uang tidak hanya sekedar masalah internal negara Indonesia, tetapi juga merupakan sebagai masalah penting dalam dunia Internasional. Oleh karena itu, maka berbagai konferensi telah diadakan dalam rangka upaya membahas cara-cara atau metode-metode yang sebaiknya digunakan secara tegas dan lugas untuk mencegah dan memberantas jenis kejahatan tersebut. Terlebih lagi, dengan telah dibentuknya *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)*<sup>2</sup> oleh Negara-negara yang tergabung dalam G-7, maka upaya untuk mengintensifkan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang menjadi lebih terkoordinasi dengan baik.

Mengenai tindak pidana asal dari pencucian uang, Konvensi Wina menganggap kejahatan terkait narkoba sebagai tindak pidana asal. Namun demikian, karena berubahnya karakter tindak pidana pencucian uang seiring waktu, kesepakatan internasional atau regional berikutnya seperti FAFT (*Financial Action Task Force*), Konvensi Strasbourg tahun 1990, Instruksi

Masyarakat Eropa tahun 1991, 2001, dan 2005, dan Konvensi Palermo tahun 2000 mempertimbangkan perluasan lingkup tindak pidana asal

---

<sup>2</sup> FAFT adalah sebuah badan antar pemerintah (*inter governmental body*) yang didirikan oleh negara-negara maju yang tergabung dalam G.7 di Paris pada bulan Juli 1985. Semula tugas dari FAFT adalah memberantas pencucian uang (*money laundering*) tetapi dalam perkembangannya juga memberantas pendanaan terorisme (*terrorist financing*). FAFT telah mengeluarkan rekomendasi tentang pencucian uang yang dikenal dengan nama THE 40 FAFT RECOMMENDATIONS yang kemudian setelah peristiwa tanggal 11 September 2001, dikeluarkan lagi 8 (delapan) rekomendasi untuk memberantas terorisme dan 1 (satu) rekomendasi untuk khusus tentang Cash Courier. Rekomendasi tersebut bukan merupakan produk hukum yang mengikat, tetapi merupakan mandat atau kewajiban bagi setiap negara apabila ingin dipandang sebagai negara yang memenuhi standar internasional oleh masyarakat dunia. Indonesia belum menjadi anggota FAFT, tetapi anggota dari *Asia Pacific group on Money Laundering (APG)*. APG menjadi anggota FAFT.

kepada semua kejahatan serius yang menghasilkan sejumlah besar dana ilegal. Sementara itu, ditingkat dosmetik setiap negara memiliki klasifikasi berbeda dalam mempertimbangkan tindak pidana asal dari pencucian uang. Pada prinsipnya, sebagian pakar mengklasifikasi tiga model utama untuk mengidentifikasi tindak pidana asal. Model tersebut meliputi pendekatan semua tindak pidana (*all crimes approach*), pendekatan daftar (*the list approach*) dan pendekatan ambang-batas (*the trheshold approach*). Model pertama menganggap semua kejahatan sebagai tindak pidana asal dari pencucian uang. Sebagai contoh, Belanda menggunakan pendekatan ini. Model kedua membuat daftar perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana asal. Pendekatan ini digunakan oleh sebagian besar, termasuk Indonesia, Cina, dan Amerika Serikat. Terakhir, model ketiga menganggap bahwa semua tindak pidana bisa dikenai sanksi diluar ambang batas tertentu.<sup>3</sup>

Dari pengertian ini tampak ciri dari kejahatan pencucian uang, yaitu bahwa kejahatan pencucian uang bukan kejahatan tunggal, tetapi kejahatan ganda. Pencucian uang merupakan kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan atas hasil kejahatan utama (*core crime*). Penentuan kejahatan utama dalam pencucian uang pada umumnya disebut sebagai *unlawful activity* atau *predicate offence*, yaitu menentukan daftar kejahatan apa saja yang hasilnya diproses dalam pencucian uang. Selain itu dalam kejahatan pencucian uang terdapat dua kelompok pelaku yaitu kelompok yang berkaitan dengan langsung dengan kejahatan utama (*core crime*) yang disebut *principle violeter* dan kelompok kedua yang sama sekali

---

<sup>3</sup> Hanafi Amrani, 2015, *Hukum Pidana Pencucian Uang (Perkembangan Rezin Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana dan Penegakan Hukum)*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 12-13

tidak berkaitan langsung dengan kejahatan utama, misalnya pihak Penyedia Jasa Keuangan, baik lembaga perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan. Kelompok kedua ini disebut sebagai *aiders* atau *abettors*.<sup>4</sup>

Hal-hal lain menyebabkan terjadinya praktek *money laundering* di Indonesia, dapat juga disebabkan karena Indonesia menganut sistem devisa bebas dan diakui pula oleh *International Monetary Fund (IMF)*/Dana Moneter Internasional. Sistem devisa bebas memungkinkan setiap orang bebas memasukkan atau membawa keluar valuta asing dari wilayah yuridiksi Indonesia. Devisa memang dimaksudkan untuk mengatasi keterbatasan dana bagi pembangunan nasional, hal ini mengundang masuknya investor asing menanamkan modalnya di Indonesia, namun disisi lain timbul dampak yang tidak diinginkan berupa efek negatif dalam bentuk terjadinya *money laundering*. Sistem devisa bebas ini juga memungkinkan berbagai rekayasa pencucian uang melalui transaksi lintas negara dan sulit dilacak, sebaliknya para koruptor domestik pun makin leluasa mentransfer dana-dana ilegalnya untuk segera dicuci melalui bank-bank asing, selain itu maraknya investasi pasar modal dan bisnis valuta asing juga semakin meramaikan praktek *money laundering*.

Upaya untuk memberantas praktek pencucian uang, maka pada tahun 2002 Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, namun demikian ternyata masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam perumusan tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *money laundering* yang hanya ada

---

<sup>4</sup> IKAHI, 2011, *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII No. 312 November 2011*, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta Pusat, hlm. 43

15 (lima belas) *predicate offence*. Dalam perkembangannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah disempurnakan, perumusan tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *money laundering* bertambah menjadi 26 (dua puluh enam) *predicate offence* yang memasukkan semua perbuatan pidana yang dijatuhi hukum 4 (empat) tahun penjara atau lebih yang merupakan tindak pidana asal pencucian uang juga dapat dikenai pidana pencucian uang. Terlepas dari adanya kepentingan-kepentingan diluar hukum pidana yang jelas Undang-Undang No. 25 tahun 2003 telah merubah dan menambah Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kemudian telah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik dan standar internasional, sehingga terbitlah Undang-undang yang baru Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Negara Indonesia dan Negara Malaysia adalah merupakan Negara tetangga yang jaraknya saling berdekatan, dengan demikian maka berdampak terhadap pengaruh aspek ekonomi, sosial, politik, dan hukum yang saling berpengaruh antara kedua negara tersebut. Maka, kejahatan transnasional seperti pencucian uang, dapat berkembang di kedua Negara tersebut. Ada sebuah program kerja tingkat ASEAN untuk mengimplementasikan “Rencana Aksi ASEAN Menghadapi Kejahatan Transnasional” (*The ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime*), antara lain dalam menghadapi *money laundering*. Dalam program kerja tersebut antara lain dinyatakan supaya dilakukan kompilasi peraturan perundang-undangan nasional

mengenai “*Anti-Money Laundering*” dan meninjau masalah kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang di Negara ASEAN.

Beberapa kasus pencucian uang yang terjadi di Malaysia yang dilakukan atau setidaknya melibatkan orang berkewarganegaraan Indonesia terus meningkat jumlahnya. Orang-orang yang mempunyai harta kekayaan yang diperoleh dari hasil melakukan kejahatan kemudian dibawa ke Malaysia dan dilakukan penyamaran harta sampai sedemikian rupa agar tidak diketahui asal muasal dari harta kekayaan tersebut, sehingga nampak harta sah atau legal, tetapi pada akhirnya akan tetap diketahui oleh Pemerintah Malaysia itu sendiri karena termasuk kategori Kejahatan Asal (*Predicate Offence*) dalam Peraturan Perundang-Undangan Negara Malaysia yang dirumuskan dalam bermacam-macam bentuk dan jenis delik. Di Negara Malaysia pengaturan tindak pidana pencucian uang di atur dalam Undang-Undang yaitu *Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing Proceeds Of Unlawful Activities Act 2001* Undang-Undang Nomor 613.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian dengan judul : **KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*) DI INDONESIA DAN MALAYSIA.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan formulasi tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) di Indonesia dan Malaysia;

2. Apakah kelebihan dan kekurangan kebijakan formulasi tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan Malaysia;
3. Bagaimanakah kebijakan formulasi tindak pidana pencucian uang di Indonesia di masa yang akan datang.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah kebijakan formulasi tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) di Indonesia dan Malaysia;
2. Untuk mengetahui apakah kelebihan dan kekurangan dalam *predicate offence* dan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan Malaysia;
3. Untuk mengetahui bagaimanakah kebijakan formulasi tindak pidana pencucian uang di Indonesia di masa yang akan datang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dan diambil oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat membantu dalam mengembangkan kemampuan pemahaman hukum, khususnya dalam lingkup hukum pidana yang berhubungan dengan perkara tindak pidana pencucian uang;
  - b. Memberikan pengetahuan dalam memahami suatu masalah hukum terkait tindak pidana pencucian uang dan dapat memperkaya literatur, referensi, dan bahan-bahan informasi ilmiah terkait Tindak Pidana Pencucian Uang.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti;
- b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak-pihak terkait tentang perbandingan hukum pidana;
- b. Bagi penulis dapat menambah pengetahuan dan untuk memperoleh pengetahuan dibidang penelitian serta mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir ilmiah, sekaligus dapat dipakai sebagai sarana yang efektif untuk menyempurnakan hukum pidana.

## E. Terminologi

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, Penulis akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini agar tidak terdapat perbedaan penafsiran atau perbedaan dalam menginterpretasikan. Juga memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dan untuk memberikan pengertian kepada pembaca mengenai apa yang hendak di capai dalam penelitian. Sebagai langkah untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman dalam penafsirannya. Maka penulis akan menguraikan istilah-istilah yang tertera dalam judul “ Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Di Indonesia dan Malaysia ”, sebagai berikut :

### 1. Pengertian Kebijakan Formulasi

Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau sekelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan

sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan mengikat seluruh lapisan masyarakat.<sup>5</sup>

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*” “*criminal law policy*” atau “*strafrechts politiek*”.<sup>6</sup>

Kebijakan legislatif merupakan kebijakan (*policy*) dalam menetapkan dan merumuskan sesuatu di dalam peraturan perundang-perundangan. Oleh karena itu, kebijakan legislatif sering juga disebut dengan istilah kebijakan formatif.<sup>7</sup>

Menurut Prof Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan hukum pidana dalam fungsionalisasi / operasionalisasinya melalui beberapa tahap: 1. Tahap Formulasi (Kebijakan Legislatif); 2. Tahap Aplikasi (Kebijakan Yudikatif/Yudisial); 3. Tahap Eksekusi (Kebijakan Eksekutif / Administratif).<sup>8</sup>

Tahap pertama yaitu tahap formulasi merupakan tahap paling strategis dari upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal. Strategis dikarenakan pada tahap inilah ditetapkan pedoman-pedoman bagi pelaksanaan tahap-tahap selanjutnya, yaitu tahap aplikasi

---

<sup>5</sup> M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 26

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 223

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 79

dan eksekusi. Dengan kata lain, kesalahan dalam membuat suatu formulasi peraturan perundang-undangan maka akan berdampak negatif bagi operasionalisasi dari aplikasi dan eksekusi peraturan tersebut. Tahap formulasi juga disebut penegakan hukum *in abstracto* oleh badan legislatif sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan formulasi.

Kebijakan formulasi adalah kebijakan dalam merumuskan sesuatu dalam suatu bentuk perundang-undangan. Kebijakan formulasi menurut Barda Nawawi Arief adalah : “suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problema tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu”.<sup>9</sup>

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Pemakaian istilah tindak pidana yang beraneka ragam terdapat di dalam berbagai literatur hukum pidana.

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan diantara para sarjana. Dibawah ini diberikan berturut-turut pendapat para penulis mengenai tindak pidana (*strafbaarfeit*).

Menurut D. Simons *strafbaar feit* adalah *een strafbaar gestelde, onrechmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon.*

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara (Disertasi)*, UNDIP, Semarang, hlm. 63 yang dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/110514-ID-kebijakan-formulasi-pertanggungjawaban-p.pdf>

Van Hammel, definisinya, *strafbaar feit* adalah *een wettelijk omschreven menselijke gedraging, onrechtmatig, strawaardig en aan schuld te wijten*.

Wirjono Prodjodikoro, beliau mengemukakan definisi pendek, yakni Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

W.P.J. Pompe, berpendapat bahwa menurut hukum positif *strafbaar feit* adalah tidak lain daripada *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang.<sup>10</sup>

Prof. Moeljatno dalam pidato beliau pada dies natalies Universitas Gajah Mada pada tahun 1955 yang berjudul perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana beliau membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya orangnya dan sejalan dengan ini beliau memisahkan pengertian perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Oleh karena hal tersebut dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana. Pandangan beliau dapat disebut sebagai pandangan yang dualistik mengenai perbuatan pidana. Pandangan ini adalah penyimpangan dari pandangan yang monistis, yang dianggap kuno. Pandangan monistis ini melihat keseluruhan syarat adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat perbuatan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Sudarto, 2003, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.67-71

<sup>11</sup> Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 40

Dalam pidato dies natalies tersebut beliau meberi arti “perbuatan pidana” sebagai yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut, untuk adanya perbuatan harus ada unsur-unsur:

1. Perbuatan manusia
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang ini (ini merupakan syarat formil)
3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).<sup>12</sup>

Hal ini dimaksudkan sebagai suatu ukuran untuk menentukan perihal perbuatan disebut sebagai tindak pidana. Perbuatan dimaksud adalah meliputi perbuatan aktif (melakukan) dan perbuatan pasif (tidak melakukan) yang menurut peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan dilanggar dan diancam pidana. Sedangkan terhadap perbuatan yang dianggap dilarang tersebut harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini dinamakan sifat hakiki daripada tindak pidana, sehingga dengan demikian disebut sebagai unsur mutlak.

### **3. Pengertian Pencucian Uang**

Dalam era globalisasi yang menjadi kecenderungan dunia dewasa ini, semakin pesatnya pertumbuhan perekonomian, telekomunikasi, pariwisata dan perdagangan bebas, disatu sisi membawa pengaruh positif dalam berbagai bidang, namun disisi lain menimbulkan akibat semakin meningkatnya kualitas kejahatan dengan mempergunakan cara-cara dan sarana kejahatan dengan modus operandi yang semakin canggih, dimana sepintas lalu tampaknya tidak terjangkau oleh peraturan perundang-

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 43

undangan, seperti *Money Laundering*. Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan, atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organized crime* maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotik dan tindak pidana lainnya dengan tujuan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana atau kejahatan tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal.

Tidak ada bukti yang dapat menunjukkan kapan istilah “pencucian uang” ditemukan. Namun, dengan mengacu terhadap pengertian sejarah, ada beberapa cara yang dapat untuk menjelaskan istilah tersebut. Satu penjelasan diperoleh dari buku *Lord of The Rim* karya sejawaran Amerika, Sterling Seagrave.<sup>13</sup> Buku ini menjelajahi fenomena pedagang di China dalam menjalankan usahanya semenjak tahun 3000 SM. Kala itu, kekayaan disamarkan dengan cara disembunyikan, dipindahkan, dan diinvestasikan ke luar Cina. Istilah “pencucian uang” memang belum ditemukan saat itu, namun prinsip-prinsipnya sudah ada, yaitu mengubah dana ilegal menjadi aset bergerak dan kemudian memindahkannya ke luar negara untuk diinvestasikan ke dalam ekonomi lain yang sah.

Terdapat bermacam-macam pengertian mengenai pencucian uang, namun terlepas dari pada itu semua tetap dalam satu tujuan untuk menyatakan bahwa pencucian uang adalah merupakan suatu kejahatan

---

<sup>13</sup> Sterling Seagrave, *Lord of The Rim: the Invisible Empire of the Overseas China*, Putnam, 1995, hlm. 12 yang dikutip dari Hanafi Amrani, *Op.Cit*, hlm. 1

yang potensial dalam mengancam berbagai sektor kepentingan baik dalam skala nasional maupun internasional. Dalam perkembangannya, proses yang dilakukan oleh pelaku kejahatan lebih kompleks dan dengan menggunakan cara-cara yang mutakhir, sehingga seolah-olah uang yang diperoleh benar-benar alami. Karena itu wajar jika dalam *The National Money Laundering Strategy for 2000* yang merupakan *blue print* Amerika Serikat dalam upaya menanggulangi pencucian uang telah dikemukakan bahwa kejahatan tersebut relatif mudah untuk diucapkan, akan tetapi sulit dilakukani nvestigasi dan penuntutan. Khususnya seseorang yang melakukan transaksi keuangan dengan ketentuan bahwa dana atas kekayaan yang dilakukan transaksi itu adalah merupakan hasil kejahatan atau tindak pidana.

Sementara itu *Black's Law Dictionary* memberikan batasan tentang *money laundering* yaitu : "*Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced*".<sup>14</sup> Yang terjemahannya secara bebas adalah pencucian uang dipergunakan sebagai istilah yang menggambarkan investasi uang atau transaksi uang yang berasal kegiatan kejahatan terorganisir dengan tujuan investasi atau transaksi melalui saluran sah, sehingga sumber asli tidak dapat dilacak kembali (penghapusan jejak). Saat ini yang menjadi concern hampir semua Negara adalah dengan semakin meningkatnya kejahatan

---

<sup>14</sup>Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, Sixth Edition, St. Paul Minn : West Publishing, Co.,1991, hlm. 611 yang dikutip dari Daniello Chris Lawalata Dandel, 2018, *Penyitaan Harta Benda Hasil Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, Dalam Jurnal Lex Crimen Vol. 7, No. 10, hlm. 154

*money laundering*. Pelaku tindak kejahatan sekarang mempunyai banyak pilihan mengenai dimana dan bagaimana mereka menginginkan uang hasil kejahatan menjadi kelihatan bersih dan sah menurut hukum.

Menurut *Sutan Remy Sjahdeni*, pencucian uang adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut kedalam system keuangan sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari system keuangan itu sebagai uang yang halal.<sup>15</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan jenis penelitian *yuridis normatif*. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan mendasarkan hukum sebagai suatu norma. Sebenarnya istilah penelitian hukum normatif tidak perlu, karena istilah penelitian hukum atau *legal research* atau bahasa Belanda *rechsonderzoek* selalu bersifat normatif.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Adrian Formen Tumiwa, 2018, *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pespektif Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 7, No. 2, hlm. 75

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 55-56

Penelitian ini bersifat normatif, karena menurut Peter Mahmud Marzuki, kembali kepada fungsi penelitian, adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>17</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.<sup>18</sup>

Ilmu hukum bukan termasuk ke dalam ilmu deskriptif, melainkan ilmu yang bersifat preskriptif. Oleh karena itulah penelitian hukum, baik yang dilakukan oleh praktisi maupun para scholars tidak dimulai dengan hipotesis.<sup>19</sup> Preskriptif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bersifat memberi petunjuk atau ketentuan; bergantung pada atau menurut ketentuan resmi yang berlaku.<sup>20</sup> Maka, sifat preskriptif dalam penelitian ini adalah dimaksudkan untuk memberi petunjuk atau ketentuan atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 47

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 22

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 59

<sup>20</sup> <http://kbbi.web.id/preskriptif>

memberikan preskriptif mengenai benar atau salah menurut hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang dihubungkan dengan fakta atau peristiwa hukum pencucian uang yang terjadi di masyarakat yang kemudian dihubungkan dengan hasil penelitian.

### 3. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>21</sup> Dalam penelitian hukum yang penulis lakukan, penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada. Suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan ini akan lebih akurat apabila dibantu oleh salah satu atau lebih pendekatan yang cocok. Hal ini dilakukan untuk memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi permasalahan hukum yang ada dan dalam penulisan penelitian hukum ini penulis juga menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Pendekatan komparatif (*comparative approach*) dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu Negara dengan undang-undang

---

<sup>21</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 133

dari satu atau lebih Negara lain mengenai hal yang sama.<sup>22</sup> Berdasarkan pendekatan tersebut, maka penulis akan melakukan pendekatan dengan membandingkan undang-undang mengenai pencucian uang yang berlaku di Indonesia dan di Malaysia.

#### 4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data dalam penelitian normatif yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Di dalam penelitian hukum, digunakan data sekunder yang dibedakan dalam: Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, serta bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya RUU, RPP, hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan:

##### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 2) Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001, Act 613;
- 3) Berbagai peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 135

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri atas:

- 1) Jurnal-jurnal mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, baik jurnal internasional maupun jurnal nasional;
- 2) Kepustakaan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

- 1) Kamus hukum;
- 2) Ensiklopedia.

### 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*). Metode pengumpulan data ini dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Dalam menggunakan metode pengumpulan data, penulis melakukan kegiatan berupa membaca, mengkaji, dan membuat catatan-catatan kecil dari peraturan perundang-undangan mengenai pencucian uang di Indonesia dan Malaysia, buku-buku mengenai pencucian uang, dan jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional yang membahas mengenai pencucian uang.

## 6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Penggunaan metode deduksi ini adalah berpangkal dari pengajuan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor, setelah itu dapat ditarik kesimpulan atau *conclusio*.<sup>23</sup> Sehingga dapat diambil kesimpulan teknik analisis deduksi silogisme dalam penelitian hukum ini adalah menganalisis ketentuan dan peraturan perundang-undangan mengenai pencucian uang di Indonesia dan Malaysia sebagai premis mayor dan pencucian uang di Indonesia dan Malaysia sebagai premis minor yang kemudian ditarik kesimpulan.

### G. Sistematika Penulisan

Guna mendapatkan gambaran jelas mengenai keseluruhan isi penulisan penelitian hukum ini, sistematika penulisan dapat dibagi menjadi 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**Bab II Tinjauan Pustaka**, yang akan dikemukakan tiga sub-bab yaitu tinjauan umum tentang perbandingan hukum, tinjauan umum tentang tindak pidana, sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan Malaysia, tinjauan tentang tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana dalam perspektif hukum islam

**Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan**, yang diperoleh melalui penelusuran data-data dari kepustakaan yang menjelaskan tentang kebijakan

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 89

formulasi tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) di Indonesia dan Malaysia dan kelebihan dan kekurangan *predicate offence* dan sanksi pidana tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) di Indonesia dan Malaysia serta kebijakan formulasi tindak pidana pencucian uang di Indonesia di masa yang akan datang.

**Bab IV Penutup**, berisi tentang kesimpulan dan saran.